



PENETAPAN

Nomor 1165/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

MUSTAKIM bin SEMIN, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Burung, bertempat kediaman di Dusun Pabrikan Rt.008 Rw.002 Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 1165/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 13 September 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: SRI RAHAYU PUTRI WULANDARI binti MUSTAKIM;
Tanggal lahir	: 20 Mei 2003 (umur 15 tahun, 7 bulan);
Agama	: Islam;
Tempat Kediaman di	: Dusun Pabrikan Rt.008 Rw.002 Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
Dengan calon suami	:
Nama	: M. MIFTAUL HUDA bin SIYANTO;
Umur	: Malang, 06 November 1999, (umur 18 tahun);
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas;
Tempat Kediaman di	: Jalan Serayu Rt.001 Rw.009 Desa Wajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dengan surat Surat Keterangan Nomor: B-377/Kua.13.35.06/PW.01/09/2018 Tanggal 10 September 2018;
 3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak 6 bulan yang lalu bahkan sudah bertunangan sejak kurang lebih 6 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, yang berakibat saat ini anak kandung Pemohon sedang hamil 4 bulan akibat berhubungan dengan calon suaminya tersebut;
 4. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
 6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (SRI RAHAYU PUTRI WULANDARI binti MUSTAKIM) untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama (M. MIFTAUL HUDA bin SIYANTO);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau bila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;
- Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;
- Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1165/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada persidangan lanjutan Pemohon tidak hadir dan Ketua Majelis menyatakan biaya perkara telah habis dan Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera untuk menegur Pemohon agar menambah panjar biaya perkara;

Bahwa Panitera telah memberikan Surat Teguran untuk membayar biaya perkara Nomor : W13-A35/7356/HK.05/10/2018, tanggal 25 Oktober 2018 yang disampaikan kepada Pemohon yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam satu bulan sejak tanggal surat itu agar memenuhi tambahan sebagai kekurangan pembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam kurun waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara itu akan dibatalkan pendaftarannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 13 Desember 2018 ternyata Pemohon tidak menambah panjar biaya perkaranya meskipun Panitera telah memberikan surat teguran pada tanggal 25 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Admisnistrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013, maka amar putusan disesuaikan sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor : 1165/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencoret dari daftar perkara
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **13 Desember 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **5 Rabiulakhir 1440 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. SUPADI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HASIM, M.H.**, dan **Drs. ALI WAFA, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. ARIKAH DEWI R., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. HASIM, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. SUPADI, M.H.

Drs. ALI WAFA, M.H.

Panitera Pengganti,

halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1165/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Dra. Hj. ARIKAH DEWI R., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	260.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)